



**PUTUSAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pedata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**LUSIANA MADAO**, lahir di Tana Toraja, tanggal 25 Desember 1965, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Hilir Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Teresia Kun Martilah, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor TERESIA KUN MARTILAH, S.H & REKAN, beralamat di Jalan Bung Tomo, Perum Keledang Mas Baru Blok BJ No. 19 Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 549/PAN/HK.2/II/2024, disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Dr. SONNY GOSAL, M.Kes., AIFO.**, lahir di Makasar, tanggal 3 April 1961, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Gang Solideo RT.29 Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 26 Maret 2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Gugatan Diajukan Sesuai Dengan Kompetensi Pengadilan Dan Domisili Tergugat

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sesuai dengan kedudukan hukum (domisili) Tergugat yaitu sesuai dan berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku Pasal 142 ayat 1 RBG dan Pasal 118 ayat 1 HIR dan oleh karenanya gugatan ini sah untuk diajukan dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Samarinda, di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah pasangan Suami Istri yang dikarunia 3 orang anak yang antara lain:
  - Willyam Gosal, anak laki-laki lahir di Samarinda tanggal 18 September 1992;
  - Wison Gosal, anak laki-laki yang lahir di Samarinda pada tanggal 16 September 1995 dan
  - Ronaldo Gosal, anak laki-laki yang lahir di Samarinda pada tanggal 8 juli 1998
3. Bahwa, TERGUGAT pada tanggal 20 Februari 2008 pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Negeri Samarinda yang tercatat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri samarinda tanggal 26 Februari 2008, dengan Nomor Register perkara NO: 04/PdtG/2008/PN. Smd, dalam hal tersebut Tergugat sebagai PENGGUGAT dan Penggugat sebagai Pihak Tergugat
4. Bahwa, terhadap Gugatan Cerai yang diajukan oleh TERGUGAT dengan No Perkara tersebut diatas telah diputus dengan PUTUSAN NO 04/ Pdt G/2008/ PN. Smda. dengan Amarnya yang antara lain berbunyi sebagai berikut:
  - a. Menyatakan bahwa perkawinan antara Dr. SONNY GOSAL (Penggugat) dengan LUSIANA MAD AO (Tergugat) yang dilaksanakan di samarinda pada tanggal 03 Juni 1989, yang tercatat dalam Kutiipan Akta Perkawinan dari kantor catatan Sipil Kodya samarinda No:29/1989, tanggal 1989, putus karena Perceraian;
  - b. Menghukum kepada Penggugat untuk setiap bulannya menyerahkan sepertiga bagian gajinya untuk setiap bulannya sebesar sepertiga bagian kepada bekas istrinya setiap bulannya dan sepertiga gajinya untuk diberikan kepada anak- anaknya;
5. Bahwa, atas Putusan tersebut diatas maka terbitlah KUTIPAN AKTA PERCERAIAN NO: 18/2008menurut Stbld 1917 Nol30. Jo. 1919 No 81, tanggal 17 Desember 2008 dikeluarkan dari DINAS CATATAN SIPIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN KB KOTA SAMARINDA;

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr



6. Bahwa, atas Putusan dengan nomor perkara tersebut diatas hingga putusan dinyatakan Inkrah (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap), TERGUGAT tidak pernah melaksanakan untuk memberikan menyerahkan sepertiga bagian gajinya untuk setiap bulannya sebesar sepertiga bagian kepada bekas istrinya (dalam hal ini PENGUGAT) setiap bulannya dan sepertiga gajinya untuk diberikan kepada anak-anaknya;
7. Bahwa, karena TERGUGAT telah tidak melaksakan Putusan Pengadilan, sehingga menimbulkan kerugian karena PENGUGAT sama sekali tidak mempunyai iktikad baik untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya yang dalam asuhan PENGUGAT sehingga hal tersebut telah merugikan PENGUGAT dan Anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT;
8. Bahwa atas Putusan tersebut sejak tahun 2008 hingga saat ini TERGUGAT sama sekali tidak pernah melaksakannya, dan justru Tergugat malah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono Gini dengan nomor Perkara : NO 04/ Pdt G/2008/ PN. Smda. Dan terhadap putusan no tersebut Penggugat telah mengajukan Eksekusi untuk satu bidang tanah dan bangunan yang sedang ditempati oleh PENGUGAT bersama anak-anak TERGUGAT yang terletak di Jalan Cipto Jl. Cipto Mangunkusumo No:52 RT:10, Kel. Sengkotek, Kec Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dan bahkan telah ada Relas Panggilan/Teguran (AN MANI NG) yang ditujukan kepada Termohon Eksekusi dalam hal ini Penggugat dengan Nomor :01/eks/2024/Pn.Smr. Jo.No:47/Pdt.G/2013/PN.SMR. pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024;
9. Bahwa BERADASRKAN PASAL 1365 kuh Perdata menegaskan bahwa " Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk menggantikan kerugian tersebut"
10. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dengan tidak melaksanakan Amar Putusan No: PUTUSAN NO 04/ Pdt. G/2008/ PN. Smda tersebut adalah Merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang sangat merugikan Penggugat hingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi ketiga orang anak-anaknya, dan bahkan 1 (satu) orang-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan dari Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang bapak seperti yang tertuang dalam Gugatan Penggugat ini;

11. Bahwa setelah dihitung akibat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut apabila setiap bulannya gaji Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- apabila diperincikan total yang harus dibayar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda dengan dengan Nomor Perkara tersebut diatas adalah sebagai berikut : sepertiga untuk Penggugat (yang saat ini sebagai mantan istri) dan sepertiganya untuk anak-anak jadi:  $Rp.3.300.000,- \times 2 = Rp.6.600.000,-$  Perbulannya/  $Rp.6.600.000,- \times 12 \text{ Bulan} = Rp.79.200.000,-$  Pertahunnya / sehingga total keseluruhan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2024 sama dengan 17 tahun dengan total nilai  $Rp.79.200.000,- \times 17 \text{ tahun} = Rp.1.346.400.000,-$  ( Satu Milyard Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan Isi Putusan perkara ini maka perlu adanya Penyitaan terlebih dahulu terhadap sebagian harta bersama yang merupakan bagian dari Tergugat yaitu berupa setengah (separo) bidang tanah dan separo bangunan rumah yang diajukan Eksekusi oleh TERGUGAT yang terletak di Jalan Cipto mangun Kusuma Jl. Cipto Mangunkusumo No:52, RT:10, Kel. Sengkotek, Kec Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik: Bpk SLAMET, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : JHANSEN (Alm). Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SUPARNO dan sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Cipto Mangun Kusuma, yang mana alas hak nya berupa SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO: 458, atas nama: DR. SONY GOSAL (Tergugat), baik barang yang tetap maupun barang yang tidak tetap maupun barang bergerak yang sejenis yang jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari'
13. Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi maupun Verzet pihak ketiga (Uit voerbaar bij voerraad);

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda kirannya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang tak bergerak berupa setengah (separo) bidang tanah dan separo bangunan rumah yang diajukan Eksekusi oleh TERGUGAT yang terletak di Jalan Cipto mangun Kusuma Jl. Cipto Mangunkusumo No:52, RT:10, Kel. Sengkotek, Kec Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas batas tanah Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik: batas tanah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik: Bpk SLAMET, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : JHANSEN (Alm). Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik SUPARNO dan sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Cipto Mangun Kusuma, yang mana alas hak nya berupa SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NO: 458, atas nama: DR. SONY GOSAL (Tergugat);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sejumlah dengan perincian sebagai berikut :  $Rp.3.300.000,- \times 2 = Rp.6.600.000,-$  Perbulannya/  $Rp.6.600.000,- \times 12 \text{ Bulan} = Rp.79.200.000,-$  Tahunannya / sehingga total keseluruhan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2024 sama dengan 17 tahun dengan total nilai  $Rp.79.200.000,- \times 17 \text{ tahun} = Rp.1.346.400.000,-$  ( Satu Milyard Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan pembayaran kerugian Imateriil tersebut dibayar secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet pihak keiga (Uit voerbaarbij voerraad) ;
5. Menhukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri samarinda berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono).

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr





Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PN. Smda, tanggal 17 Juli 2008, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 18/2008, tanggal 17 November 2008, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Serpikat Hak Milik No. 458 Kelurahan Ioa Janan Ilir Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda atas nama Dr. Sonny Gosal, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Putusan Nomor 1276 K/Pdt/2016, tanggal 16 Agustus 2016, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi B. Pratiknya**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004, yang mana dahulunya mereka suami istri dan telah memiliki

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) anak bernama Willyam Gosal, Wison Gosal dan Ronaldo Gosal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai sekitar tahun 2014;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat dan ketiga anaknya tetap tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tersebut;
- Bahwa sebelum bercerai, rumah tersebut dahulunya ditempati bersama Penggugat dan Tergugat serta ketiga anaknya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat sendiri yang membiayai hidup ketiga anaknya sehingga Penggugat sering pinjam uang untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai harta gono gini, namun Saksi tidak mengetahui rumah yang ditempati Penggugat dan ketiga anaknya itu pernah bersengketa atau tidak dengan Tergugat di Pengadilan;

## 2. Saksi Hasnah, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga di seberang tempat tinggal Penggugat di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan ketiga anaknya bernama William Gosal, Wilson Gosal dan Ronaldo Gosal tinggal di rumah tersebut, sedangkan Tergugat keluar dari rumah tersebut sejak bercerai, yang mana Tergugat sudah punya tempat tinggal lain;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai tersebut, anak-anak mereka masih kecil;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan pindah agama Islam sekitar tahun 2012;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, hanya Penggugat sendiri yang membiayai hidup ketiga anaknya sehingga Penggugat sering pinjam uang sana sini untuk kepentingan biaya sekolah ketiga anaknya dan biaya hidup sehari-hari, yang mana Saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sendiri yang bercerita langsung kepada Saksi;

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr



- Bahwa Saksi tidak tahu ada sengketa harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat dan juga tidak tahu mengenai putusan pengadilan atas sengketa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang dipermasalahkan Penggugat bahwa pada saat Penggugat tidak ada di rumah yang ditempatinya tersebut, Tergugat menaruh spanduk bertuliskan rumah ini dijual didepan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah yang ditempati Penggugat dan ketiga anaknya itu pernah bersengketa atau tidak dengan Tergugat di Pengadilan;

**3. Saksi Lidia Mallisa**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai sengketa hak anak dan istri setelah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) anak yaitu Willyam Gosal, Wison Gosal dan Ronaldo Gosal;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan sekitar tahun 2008, karena Tergugat berselingkuh;
- Bahwa setelah perceraian tersebut, kehidupan Pengugat dan ketiga anaknya susah, karena hanya Penggugat sendiri yang membiayai hidup ketiga anaknya sehingga Penggugat sering pinjam uang sana sini untuk kepentingan biaya sekolah ketiga anaknya dan biaya hidup sehari-hari, yang mana saat itu anak pertama masih pendidikan SMA, anak kedua masih SMP dan anak ketiga masih SD;
- Bahwa setahu Saksi, anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi, hanya sampai pendidikan SMA saja, kecuali anak yang pertama, karena Penggugat tidak mampu, sedangkan Tergugat sama sekali tidak ikut membiayai untuk membesarkan ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah meminta nafkah anak kepada Tergugat, namun Saksi tidak tahu berapa nafkah anak perbulannya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan ketiga anaknya tetap tinggal sampai sekarang di rumah yang pernah ditempati bersama dengan Tergugat di Jalan Cipto

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr





Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan  
Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

- Bahwa rumah tersebut merupakan harta gono gini milik Penggugat dan Tergugat yang didapat selama mereka menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mau menjual rumah yang ditempati Penggugat dan ketiga anaknya tersebut, tetapi Penggugat yang tidak mau menjual rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa akan dijual rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu permohonan eksekusi yang diajukan Tergugat dan sampai sekarang rumah tersebut belum dieksekusi;

**4. Saksi Romanus Tala**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 karena sama-sama Jamaah gereja, yang mana dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) anak yaitu William Gosal, Wilson Gosal dan Ronaldo Gosal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama bercerai sekitar tahun 2009 dan sejak bercerai, hanya Penggugat sendiri yang membiayai hidup ketiga anaknya sehingga Penggugat sering pinjam uang untuk kepentingan biaya sekolah ketiga anaknya dan biaya hidup sehari-hari, yang mana Saksi tahu hal tersebut karena Saksi dan istri Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat, karena Saksi adalah suami dari sepupu Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan ketiga anaknya tetap tinggal sampai sekarang di rumah yang pernah ditempati bersama dengan Tergugat di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah yang ditempati Penggugat dan ketiga anaknya itu pernah bersengketa atau tidak dengan Tergugat di Pengadilan;

**5. Saksi Fermina Parerung**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering mengantar sayur mayur ke rumah tempat tinggal Penggugat di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr



- Bahwa Penggugat dan ketiga anaknya bernama William Gosal, Wilson Gosal dan Ronaldo Gosal tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat sudah lama bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, hanya Penggugat sendiri yang membiayai hidup ketiga anaknya sehingga Penggugat sering pinjam uang sana sini untuk kepentingan biaya sekolah ketiga anaknya dan biaya hidup sehari-hari, yang mana Saksi tahu hal tersebut karena Penggugat sering curhat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah yang ditempati Penggugat dan ketiga anaknya itu pernah bersengketa atau tidak dengan Tergugat di Pengadilan;

**6. Saksi Mezak Marthen Ikul**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat Penggugat dan Saksi juga dekat dengan anak – anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) anak yaitu William Gosal, Wilson Gosal dan Ronaldo Gosal;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, kehidupan Penggugat dan ketiga anaknya susah, karena hanya Penggugat sendiri yang membiayai hidup ketiga anaknya sehingga Penggugat sering pinjam uang sana sini untuk biaya hidup sehari-hari, bahkan anak kedua dan anak ketiga tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi, hanya sampai pendidikan SMA saja, kecuali anak yang pertama, karena Tergugat tidak mau membiayainya;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat dan ketiga anaknya tetap tinggal sampai sekarang di rumah yang pernah ditempati bersama dengan Tergugat di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat mau menjual rumah yang ditempati Penggugat dan ketiga anaknya tersebut, tapi Tergugat bilang Penggugat yang tidak mau menjual rumah tersebut;

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mau kalau rumah yang ditempatinya dijual, namun selama proses penjualan, ada rumah yang bisa ditinggali Penggugat bersama ketiga anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah yang ditempati Penggugat dan ketiga anaknya itu pernah bersengketa atau tidak dengan Tergugat di Pengadilan dan juga tidak tahu apakah rumah tersebut telah dilakukan eksekusi;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2013/PN Smda, tanggal 7 Juni 2017, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Nomor: 47/Pdt.G/2013/PN. Smda, tanggal 7 Juni 2022, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 823.3/II.2-6277/TUUA/BKD/2007 tentang Kenaikan Pangkat PNS atas nama Dr. Sonny Gosal, M.Kes., sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 882.4/9144/2019, sesuai asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 18/2004, tanggal 17 November 2008, tanpa asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 458 atas nama DR. Sonny Gosal, sesuai salinan surat asli, bermaterai cukup, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Putusan Nomor: 79/PDT/2014/PT.SMR, tanggal 30 Oktober 2014, sesuai salinan resmi, bermaterai cukup, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Memori Banding Atas Keputusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 47/Pdt.G/2013/PN. Smda, tanggal 3 Oktober 2013, sesuai salinan resmi, bermaterai cukup, diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 16 Agustus 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan;

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah memberikan hak Penggugat dan nafkah ketiga anak mereka bernama Willyam Gosal, Wison Gosal dan Ronaldo Gosal setelah bercerai sejak tahun 2008 sampai sekarang bahwa setiap bulan Tergugat menyerahkan sepertiga bagian gajinya kepada bekas istrinya (dalam hal ini Penggugat) dan sepertiga gajinya kepada 3 (tiga) orang anak mereka tersebut sebagaimana berdasarkan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PN. Smda. Kemudian Tergugat mengajukan gugatan pembagian harta gono gini dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2013/PN SMR, yang selanjutnya Tergugat telah mengajukan eksekusi terhadap Putusan tersebut mengenai pembagian harta gono gini berupa satu bidang tanah dan bangunan yang sedang ditempati oleh Penggugat bersama ketiga anak mereka yang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan Sertipikat Hak Milik No. 458 atas nama Dr. Sonny Gosal dan telah ada Relas Panggilan/Teguran (Aanmamingg) yang ditujukan kepada Termohon Eksekusi dalam hal ini Penggugat dengan Nomor 01/Eks/2024/PN Smr Jo. Nomor 47/Pdt.G/2013/PN SMR pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024. Oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak pernah memberikan hak Penggugat dan hak nafkah ketiga anak mereka setelah bercerai, maka bagian hak Tergugat terhadap harta gono gini tersebut diberikan kepada Penggugat dan ketiga anak mereka;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban maupun duplik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 6 (enam) orang Saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah;

*Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr*



Menimbang bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut dibubuhi materai yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-3 berupa fotocopy tanpa surat asli, namun surat P-3 sama dengan T-6 yang sesuai dengan salinan resminya serta dikuatkan dengan bukti surat P-4 yang sesuai dengan surat aslinya dan keterangan Para Saksi dari pihak Penggugat, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti surat-surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 kaidah hukumnya bahwa *“fotocopy surat tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, maka fotocopy surat tersebut bukan alat bukti yang sah”*;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-8, yang mana bukti surat-surat Tergugat tersebut dibubuhi materai yang telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat T-5 berupa fotocopy tanpa surat asli, namun surat T-5 sama dengan P-2 yang sesuai dengan surat asli, maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti surat-surat Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara Jo. Pasal 284 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996;

Menimbang bahwa terhadap pokok permasalahan/ sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati gugatan Penggugat dan bukti surat-surat maupun keterangan Para Saksi dari pihak Penggugat maupun bukti surat-surat dari pihak Tergugat, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak selama pernikahan mereka, kemudian pernikahan Penggugat dan Tergugat diputus cerai berdasarkan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PN. Smda tanggal 17 Juli 2008, yang mana dalam amar putusan tersebut menghukum Penggugat (dalam hal ini Tergugat) untuk setiap bulan menyerahkan sepertiga bagian gajinya kepada bekas istrinya (dalam hal ini Penggugat) dan sepertiga gajinya kepada 3 (tiga) orang anak mereka tersebut;

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr





- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga bersengketa mengenai pembagian harta gono gini berupa satu bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda dengan Sertipikat Hak Milik No. 458 atas nama Dr. Sonny Gosal, yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 47/PDT.G/2013/PN. SMDA tanggal 3 Oktober 2013 Jo. Putusan Nomor 79/PDT/2014/PT.SMR tanggal 30 Oktober 2014 tanggal 30 Oktober Jo. Putusan Nomor 1276 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016;
- Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan eksekusi dengan Register Nomor 01/Eks/2024/PN Smr Jo. Nomor 47/Pdt.G/2013/PN SMR pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 terhadap Putusan Nomor 47/PDT.G/2013/PN. SMDA tanggal 3 Oktober 2013 Jo. Putusan Nomor 79/PDT/2014/PT.SMR tanggal 30 Oktober 2014 tanggal 30 Oktober Jo. Putusan Nomor 1276 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016, yang mana permohonan eksekusi tersebut masih dalam tahap teguran/ aanmaning pada saat gugatan perkara ini diajukan;
- Bahwa sampai sekarang Penggugat dan ketiga anak mereka yang menguasai dan menempati tanah beserta rumah di atasnya di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda (harta bersama/ gono gini) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2008/PN. Smda tanggal 17 Juli 2008 merupakan perkara perceraian, sedangkan Putusan Nomor 47/PDT.G/2013/PN. SMDA tanggal 3 Oktober 2013 merupakan perkara pembagian harta bersama (harta gono gini) berupa tanah beserta rumah di atasnya di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda, yang mana kedua putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan putusan atas dua perkara yang berbeda, meskipun kedua perkara tersebut saling berkaitan karena dahulunya Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang memiliki harta gono gini yang diperoleh semasa mereka masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menuntut agar pemenuhan hak Penggugat dan nafkah anak-anak mereka

*Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selama ini tidak diberikan oleh Tergugat sejak mereka bercerai dengan cara yaitu hak Tergugat atas harta bersama (harta gono gini) berupa tanah beserta rumah diatasnya di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tersebut menjadi hak Penggugat dan anak-anak mereka, maka menurut Majelis Hakim bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat bersifat prematur (gugatan yang diajukan ini masih terlalu dini), karena Putusan Nomor 47/PDT.G/2013/PN. SMDA tanggal 3 Oktober 2013 Jo. Putusan Nomor 79/PDT/2014/PT.SMR tanggal 30 Oktober 2014 tanggal 30 Oktober Jo. Putusan Nomor 1276 K/Pdt/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tersebut dimohonkan eksekusi oleh Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Juni 2022 (vide bukti T-2), yang mana permohonan eksekusi Tergugat tersebut masih dalam tahap teguran/aanmaning pada saat gugatan perkara ini diajukan sebagaimana didalilkan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, dengan demikian Putusan mengenai pembagian harta bersama (harta gono gini) atas tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Cipto Mangunkusumo No.52 RT.10 Kelurahan Sengkotek Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda tersebut belum dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak berpekara (dalam hal ini Penggugat dan Tergugat) maupun eksekusi belum selesai dilaksanakan terhadap Putusan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan (cacat formil), oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Ketentuan dalam R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.612.000,00 (dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teopilus Patiung, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Yuniarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNIARTI, S.H.

Perincian biaya :  
Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00  
Pemberkasas/ATK : Rp 100.000,00  
Panggilan Sidang : Rp 682.000,00  
Pemeriksaan Setempat : Rp1.750.000,00  
PNBP Panggilan + PS : Rp 30.000,00  
Materai : Rp 10.000,00  
Redaksi : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp2.612.000,00  
(dua juta enam ratus dua belas ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2024/PN Smr